

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan anak saat ini menjadi salah satu masalah utama yang diperdebatkan di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, banyak masalah dan kasus yang melibatkan anak-anak. Di antara masalah tersebut adalah perlakuan diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak. Berdasarkan survei kekerasan terhadap perempuan dan anak 2022 oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) terdapat 27.593 kasus yang terdiri dari 290 korban Eksploitasi, 476 korban Trafficking, 2.880 korban penelantaran 9.018 korban kekerasan psikis, 9.541 korban kekerasan fisik, 11.682 korban kekerasan seksual dan 3.317 kasus kekerasan lainnya. (sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>)

Kekerasan yang terjadi pada anak merupakan hal yang menjadi perhatian penting bagi kita semua dimana Anak, menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak adalah kelompok populasi yang memiliki potensi untuk berkembang sehingga mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk membangun pikiran dan etika anak.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, anak juga memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak sebagai tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib untuk dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perlindungan anak, maka perlu adanya Implementasi sebagai tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Implementasi merupakan salah satu tahapan dari kebijakan. Salah satu tahapan kebijakan adalah implementasi. Studi implementasi adalah suatu kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2016), Implementasi kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para

pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Web resmi milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (kla.id) Kota Layak Anak merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.(sumber: www.kla.id).

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bagaimana presiden memperhatikan kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kota Layak Anak didirikan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang bertujuan untuk mengubah Konvensi Hak Anak (Konvensi Hak Anak) dari kerangka hukum ke definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dengan fokus pada kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berfokus pada Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHP).

Jika dibandingkan pada tahun 2019 penghargaan kepada Kabupaten/Kota Layak Anak hanya 249 daerah di Indonesia, maka terjadi

peningkatan di tahun 2021, yaitu sebanyak 275 daerah yang mendapat penghargaan KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penghargaan tersebut diberikan kepada daerah yang mempunyai cita-cita tinggi untuk mendukung pemenuhan hak-hak dan perlindungan khusus terhadap anak melalui proses-proses evaluasi yang dilakukan oleh Tim penguji yaitu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Lembaga dan Tim Independen. Penilaian evaluasi dilakukan guna menilai hasil kinerja dari pelaksanaan yang terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi dan dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu, Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang terdiri dari 5 (lima) tingkatan yaitu Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Di mana pada tahun 2021 terdapat 4 kota yang mendapatkan KLA Kategori Utama, 38 Kabupaten/Kota peraih KLA tingkat Nindya, 100 Kabupaten/Kota peraih KLA tingkat Madya, dan 133 Kabupaten/Kota peraih KLA tingkat Pratama.

Kota Tanjungpinang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) yang memiliki potensi dan menjadi salah satu kota pusat pembangunan. Sebagai ibu kota provinsi, kota Tanjungpinang menjadi perhatian besar bagi pemerintah dalam perkembangan dan kemajuannya. Oleh karena itu pembangunan di berbagai sektor harus diimbangi dengan

pertumbuhan anak-anak di Kota Tanjungpinang, baik dalam pemenuhan hak maupun perlindungan terhadap anak.

Kota Tanjungpinang sendiri telah mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak tingkat Pratama pada tahun 2017 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya, pada tahun 2018, 2019, dan 2021 Kota Tanjungpinang kembali mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu kebanggaan bagi Kota Tanjungpinang, sekaligus menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang sendiri. Karena, permasalahan-permasalahan anak di Kota Tanjungpinang ini masih banyak terjadi. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi pada anak di Kota Tanjungpinang. bagi Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) menilai Tanjungpinang belum layak mendapat penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Karena, masih banyak terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Tanjungpinang.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti dapatkan bahwasannya Kota Tanjungpinang masih kekurangan sarana dan prasarana untuk memenuhi hak-hak anak. Salah satunya adalah pembangunan ruang terbuka, terutama taman bermain anak, yang tidak sebanding dengan banyaknya kantor dan toko di Kota Tanjungpinang. Meskipun demikian, kehadiran tempat bermain dapat

memenuhi hak-hak anak untuk memiliki lingkungan yang aman dan layak di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang melalui belajar dan bermain.

Selain itu permasalahan anak jalanan masih sering terlihat di Kota Tanjungpinang, anak-anak tersebut menjadi pengamen, menjadi tukang parkir dan menjadi pekerja di pinggir jalan raya misalnya menjual koran dan lainnya seperti yang kita temukan di pinggir jalan raya atau di persimpangan rambu-rambu lalu lintas seperti di lampu merah pamedan dan lampu merah lotus, maupun di setiap pusat pertokoan anak-anak yang seharusnya bersekolah tapi nyatanya mereka membantu orang tua mencari nafkah. Ada pula yang karena keterbatasan ekonomi menjadikan anak-anak seorang pencuri, perampok dan berakhir mereka berhadapan dengan hukum. Beberapa kasus kekerasan (fisik, psikologis, maupun seksual) yang banyak dialami oleh sebagian anak jalanan, menyebabkan mereka berada dalam situasi yang mengancam perkembangan fisik, mental, dan sosial bahkan nyawa mereka.

Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Tanjungpinang ini masih terdapat permasalahan terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, meskipun Kota Tanjungpinang sendiri telah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Pratama pada Tahun 2017 dan Tingkat Madya pada Tahun 2018-2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berikut jumlah kekerasan terhadap anak di kota tanjungpinang dari tahun 2018-2023 pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	60
2	2019	69
3	2020	74
4	2021	76
5	2022	83
6	2023	102

Dan berdasarkan hasil dari latar belakang diatas , maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut “ Bagaimana Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tanjungpinang”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari peneliti adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata.
- b. Untuk pengembangan Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tanjungpinang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, dapat bermanfaat sebagai wadah untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat selama masa kuliah.
- b. Manfaat yang didapat oleh pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang ialah mengetahui implementasi kebijakan kota layak anak (KLA) di daerahnya.
- c. Manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha adalah membangun kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk peduli dalam memenuhi hak-hak anak sehingga Kota Layak Anak (KLA) dapat terwujud di KotaTanjungpinang.